



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN GABUS

DESA TLOGOAYU

Alamat : Jl. Pati-Kayen Km. 9 Desa Tlogoayu Kec. Gabus Kab. Pati

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TLOGOAYU KECAMATAN GABUS
Nomor : 421.1/10/2004

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK "RAHAYU"
DESA TLOGOAYU KECAMATAN GABUS
TAHUN 2004

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa untuk mendukung kelancaran program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2004
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PAUD, Taman Kanak-Kanak "Rahayu"
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1 Tentang Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan nama "Rahayu".
- Kedua** : Pendidikan yang dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa Tlogoayu.
- Ketiga** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PAUD Rahayu Desa Tlogoayu.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Tlogoayu
Pada Tanggal : 19 Juli 2004
Kepala Desa Tlogoayu

